

STANDAR HARGA SATUAN

2025

PERBUP SERANG NO. 37, BD 2025/NO. 37, 8 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman berupa Standar Harga Satuan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Serang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 4 Tahun 2015; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021; dan Perbup Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup Standar Harga Satuan yang meliputi Standar Satuan Harga, Analisa Standar Biaya, Standar Biaya Umum, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa. Selain itu, diatur pula ketentuan penggunaan, penyesuaian harga, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025